



**P U T U S A N**

**Nomor 342/PID.B/2015/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>JONI ISKANDAR Bin SUNARI (Alm)</b>
Tempat lahir	:	Seputih Jaya
Umur/tgl.lahir	:	26 tahun / 19 Juli 1989
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Pepen Kampung Sindang TRI Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih masing-masing oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015;
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016 ;

Putusan. No. 342/Pid.B/2015/PN Gns. hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

## Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 Nopember 2015 No. 342/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 Nopember 2015 No. 342/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa JONI ISKANDAR Bin SUNARI (Alm) beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **JONI ISKANDAR Bin SUNARI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Penadahan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI ISKANDAR Bin SUNARI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dalam lembaga pemasyarakatan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tanpa nomor polisi ;Dikembalikan kepada pemiliknya ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 Nopember 2015 NO.REG.PERKARA : PDM-204/N.8.18.3/Epp.2/11/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **JONI ISKANDAR Bin SUNARI (Alm)** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ANDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Rumah Kontrakan MANAF (DPO) di Kampung Gunung Menanti Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Turut serta Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wib ANDI (DPO) datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar rumah mengendarai sepeda motornya dan membonceng ANDI (DPO) kemudian Terdakwa dan ANDI (DPO) berhenti di perkebunan nanas milik PT GMP di Kampung Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah lalu Terdakwa bersama-sama dengan ANDI (DPO) mengambil (1) satu unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tanpa nomor polisi yang merupakan hasil dari Tindak Pidana Pencurian dan Kekerasan yang telah disembunyikan sebelumnya oleh saksi ARIS SETIAWAN Bin ABDUL GANI dan saksi ANDRI Bin IDHAM lalu Terdakwa dan ANDI (DPO) berangkat dari lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor tersebut dan setelah sampai di Kampung Gunung Menanti Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah Terdakwa dan

Putusan. No. 342/Pid.B/2015/PN Gns. hal 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDI (DPO) berhenti di rumah MANAF (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut kemudian ANDI masuk ke dalam rumah MANAF (DPO) dan Terdakwa menunggu di luar rumah dan tak lama kemudian ANDI (DPO) datang menemui Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama-sama dengan ANDI (DPO) pulang ke rumah saksi ARIS SETIAWAN Bin ABDUL GANI dan setelah sampai di rumah saksi ARIS SETIAWAN Bin ABDUL GANI Terdakwa menunggu di luar rumah dan ANDI (DPO) masuk ke rumah saksi ARIS SETIAWAN Bin ABDUL GANI kemudian mengobrol lalu sepeda motor milik Terdakwa dipinjam oleh ANDI (DPO) kemudian Terdakwa pulang dan sekira pukul 23.00 Wib ANDI (DPO) mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ANDI (DPO) menjual (1) satu unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tanpa nomor polisi yang merupakan hasil dari kejahatan tindak pidana pencurian dan kekerasan yang dilakukan oleh saksi ARIS SETIAWAN Bin ABDUL GANI dan saksi ANDRI Bin IDHAM dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan sepeda motor hasil dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi ARIS SETIAWAN Bin ABDUL GANI dan saksi ANDRI Bin IDHAM dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju kaos anak Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa (1) satu unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tanpa nomor polisi adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi ARIS SETIAWAN Bin ABDUL GANI dan saksi ANDRI Bin IDHAM yang telah dijual oleh Terdakwa bersama-sama dengan ANDI (DPO) kepada MANAF (DPO) ;

Perbuatan Terdakwa **JONI ISKANDAR Bin SUNARI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JONI ISKANDAR Bin SUNARI (Alm)** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ANDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Rumah Kontrakan MANAF (DPO) di Kampung Gunung Menanti Kec. Terusan Nunyai Kab.



Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***Turut serta menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wib ANDI (DPO) datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar rumah mengendarai sepeda motornya dan membonceng ANDI (DPO) kemudian Terdakwa dan ANDI (DPO) berhenti di perkebunan nanas milik PT GMP di Kampung Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah lalu Terdakwa bersama-sama dengan ANDI (DPO) mengambil (1) satu unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tanpa nomor polisi yang merupakan hasil dari Tindak Pidana Pencurian dan Kekerasan yang telah disembunyikan sebelumnya oleh saksi ARIS SETIAWAN Bin ABDUL GANI dan saksi ANDRI Bin IDHAM lalu Terdakwa dan ANDI (DPO) berangkat dari lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor tersebut dan setelah sampai di Kampung Gunung Menanti Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah Terdakwa dan ANDI (DPO) berhenti di rumah MANAF (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut kemudian ANDI masuk ke dalam rumah MANAF (DPO) dan Terdakwa menunggu di luar rumah dan tak lama kemudian ANDI (DPO) datang menemui Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama-sama dengan ANDI (DPO) pulang ke rumah saksi ARIS SETIAWAN Bin ABDUL GANI dan setelah sampai di rumah saksi ARIS SETIAWAN Bin ABDUL GANI Terdakwa menunggu di luar rumah dan ANDI (DPO) masuk ke rumah saksi ARIS SETIAWAN Bin ABDUL GANI kemudian mengobrol lalu sepeda motor milik Terdakwa dipinjam oleh ANDI (DPO) kemudian Terdakwa pulang dan sekira pukul 23.00 Wib ANDI (DPO) mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ANDI (DPO) menjual (1) satu unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tanpa nomor polisi yang merupakan hasil dari kejahatan tindak pidana pencurian dan kekerasan yang dilakukan oleh saksi ARIS SETIAWAN Bin ABDUL GANI dan saksi ANDRI Bin IDHAM dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan sepeda motor hasil dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi ARIS SETIAWAN Bin ABDUL GANI dan



saksi ANDRI Bin IDHAM dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju kaos anak Terdakwa ;

- Bahwa barang bukti berupa (1) satu unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tanpa nomor polisi adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi ARIS SETIAWAN Bin ABDUL GANI dan saksi ANDRI Bin IDHAM yang telah dijual oleh Terdakwa bersama-sama dengan ANDI (DPO) kepada MANAF (DPO) ;

Perbuatan Terdakwa **JONI ISKANDAR Bin SUNARI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Aris Setiawan Bin Abdul Gani, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi telah mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain yang selanjutnya saksi jual kepada orang lain yaitu terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian saksi mengambil sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Divisi I Seken 07 PT GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tanpa nomor polisi ;





- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Andri ;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Andri mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saksi menembak pemilik sepeda motor tersebut dan akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban kemudian sepeda motor tersebut saksi sembunyikan di semak-semak, kemudian diambil oleh terdakwa dan saksi Andi ;
- Bahwa saksi kemudian tidak mengetahui dijual kemana sepeda motor tersebut oleh saksi Andi dan terdakwa ;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi dan saksi Andri masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tanpa nomor polisi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Andri Bin Idham, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi telah mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain yang selanjutnya saksi jual kepada orang lain yaitu terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian saksi mengambil sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Divisi I Seken 07 PT GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;

Putusan. No. 342/Pid.B/2015/PN Gns. hal 7



- Bahwa saksi mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tanpa nomor polisi ;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Aris Setiawan ;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Aris Setiawan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saksi menembak pemilik sepeda motor tersebut dan akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban kemudian sepeda motor tersebut saksi sembunyikan di semak-semak, kemudian diambil oleh terdakwa dan saksi Andi ;
- Bahwa saksi kemudian tidak mengetahui dijual kemana sepeda motor tersebut oleh saksi Andi dan terdakwa ;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi dan saksi Aris Setiawan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tanpa nomor polisi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. Welly Afrianus Bin Robin Hood, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Ahmad Tasirin telah menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana membantu menjual sepeda motor hasil kejahatan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan penangkapan saksi Aris Setiawaan dan saksi Andri yang telah melakukan pembegalan





sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Divisi I Seken 07 PT GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa saksi Aris Setiawaan dan saksi Andri mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tanpa nomor polisi ;
- Bahwa setelah saksi Aris Setiawaan dan saksi Andri berhasil mengambil sepeda motor milik korban kemudian sepeda motor tersebut saksi Aris Setiawaan dan saksi Andri sembunyikan di semak-semak, kemudian diambil oleh terdakwa dan saksi Andi ;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut kemudian dijual oleh terdakwa dan Andi (DPO) kepada Saudara Manaf (DPO) ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tanpa nomor polisi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi IV. Ahmad Tasirin Yusuf Bin Syahrul, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Welly Afrianus telah menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana membantu menjual sepeda motor hasil kejahatan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan penangkapan saksi Aris Setiawaan dan saksi Andri yang telah melakukan pembegalan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Divisi I Seken 07 PT GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi Aris Setiawaan dan saksi Andri mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tanpa nomor polisi ;

Putusan. No. 342/Pid.B/2015/PN Gns. hal 9



- Bahwa setelah saksi Aris Setiawaan dan saksi Andri berhasil mengambil sepeda motor milik korban kemudian sepeda motor tersebut saksi Aris Setiawaan dan saksi Andri sembunyikan di semak-semak, kemudian diambil oleh terdakwa dan saksi Andi ;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut kemudian dijual oleh terdakwa dan Andi (DPO) kepada Saudara Manaf (DPO) ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tanpa nomor polisi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Andi (DPO) telah menjual sepeda motor merupakan hasil kejahatan ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 18.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang Andi (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi main kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan berboncengan dengan Andi (DPO), kemudian Terdakwa dan Andi (DPO) berhenti di perkebunan nanas milik PT GMP di Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, lalu terdakwa bersama dengan Andi (DPO) mengambil (1) satu unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tanpa nomor polisi yang telah disembunyikan sebelumnya oleh saksi Aris Setiawan dan saksi Andri lalu Terdakwa dan Andi (DPO) berangkat dari lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor tersebut dan setelah sampai di



Kampung Gunung Menanti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terdakwa dan Andi (DPO) berhenti di rumah Saudara Manaf (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut kemudian Andi (DPO) masuk ke dalam rumah Saudara Manaf (DPO) sedangkan terdakwa menunggu di luar rumah dan tak lama kemudian Andi (DPO) datang menemui terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama-sama dengan Andi (DPO) pulang ke rumah saksi Aris Setiawan selanjutnya sepeda motor milik terdakwa dipinjam oleh Andi (DPO) kemudian terdakwa pulang dan sekira pukul 23.00 Wib Andi (DPO) mengembalikan sepeda motor milik terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli baju kaos anak terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang terdakwa ambil dari semak-semak bersama dengan Andi (DPO) tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Aris Setiawan dan saksi Andri ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tanpa nomor polisi tersebut ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tanpa nomor polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil barang milik orang lain secara paksa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Divisi I Seken 07 PT GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh saksi Aris Setiawan dan saksi Andri yang menyebabkan pemilik sepeda motor tersebut meninggal dunia ;



- Bahwa terdakwa bersama dengan Andi (DPO) telah menjual sepeda motor merupakan hasil kejahatan ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 18.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang Andi (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi main kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan berboncengan dengan Andi (DPO), kemudian Terdakwa dan Andi (DPO) berhenti di perkebunan nanas milik PT GMP di Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, lalu terdakwa bersama dengan Andi (DPO) mengambil (1) satu unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tanpa nomor polisi yang telah disembunyikan sebelumnya oleh saksi Aris Setiawan dan saksi Andri lalu Terdakwa dan Andi (DPO) berangkat dari lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor tersebut dan setelah sampai di Kampung Gunung Menanti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terdakwa dan Andi (DPO) berhenti di rumah Saudara Manaf (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut kemudian Andi (DPO) masuk ke dalam rumah Saudara Manaf (DPO) sedangkan terdakwa menunggu di luar rumah dan tak lama kemudian Andi (DPO) datang menemui terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama-sama dengan Andi (DPO) pulang ke rumah saksi Aris Setiawan selanjutnya sepeda motor milik terdakwa dipinjam oleh Andi (DPO) kemudian terdakwa pulang dan sekira pukul 23.00 Wib Andi (DPO) mengembalikan sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli baju kaos anak terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang terdakwa ambil dari semak-semak bersama dengan Andi (DPO) tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Aris Setiawan dan saksi Andri ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tanpa nomor polisi tersebut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar : Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Menarik Keuntungan Dari Suatu Benda, Yang Diketuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan ;
- 3 Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :



**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama JONI ISKANDAR Bin SUNARI (Alm) adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengampunkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan JONI ISKANDAR Bin SUNARI (Alm) yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Menarik Keuntungan Dari Suatu Benda, Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan ;**

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan terdakwa dipersidangan yakni :





Menimbang, bahwa kejadiannya bermula bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil barang milik orang lain secara paksa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Divisi I Seken 07 PT GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh saksi Aris Setiawan dan saksi Andri yang menyebabkan pemilik sepeda motor tersebut meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Andi (DPO) telah menjual sepeda motor merupakan hasil kejahatan. Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 18.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang Andi (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi main kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan berboncengan dengan Andi (DPO), kemudian Terdakwa dan Andi (DPO) berhenti di perkebunan nanas milik PT GMP di Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, lalu terdakwa bersama dengan Andi (DPO) mengambil (1) satu unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tanpa nomor polisi yang telah disembunyikan sebelumnya oleh saksi Aris Setiawan dan saksi Andri lalu Terdakwa dan Andi (DPO) berangkat dari lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor tersebut dan setelah sampai di Kampung Gunung Menanti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terdakwa dan Andi (DPO) berhenti di rumah Saudara Manaf (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut kemudian Andi (DPO) masuk ke dalam rumah Saudara Manaf (DPO) sedangkan terdakwa menunggu di luar rumah dan tak lama kemudian Andi (DPO) datang menemui terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama-sama dengan Andi (DPO) pulang ke rumah saksi Aris Setiawan selanjutnya sepeda motor milik terdakwa dipinjam oleh Andi (DPO) kemudian terdakwa pulang dan sekira pukul 23.00 Wib Andi (DPO) mengembalikan sepeda motor milik terdakwa. Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli baju kaos anak terdakwa. Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang terdakwa ambil dari semak-semak bersama dengan Andi (DPO) tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Aris Setiawan dan saksi Andri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Menarik Keuntungan Dari Suatu Benda, Yang Diketuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil barang milik orang lain secara paksa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Divisi I Seken 07 PT GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh saksi Aris Setiawan dan saksi Andri yang menyebabkan pemilik sepeda motor tersebut meninggal dunia kemudian terdakwa bersama dengan Andi (DPO) telah menjual sepeda motor merupakan hasil kejahatan. kepada Saudara Manaf (DPO) dimana kemudian terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana selanjutnya uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli baju kaos anak terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;



Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tanpa nomor polisi, karena barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik dari saksi korban Martino, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa JONI ISKANDAR Bin SUNARI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Penadahan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tanpa nomor polisi ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **15 Desember 2015** oleh **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**, dan **FIRLANA TRISNILA, SH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didanmpingi oleh **ELINAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **MUHAMMAD RONI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**

**EVA SUSIANA, SH., MH.**

**2. FIRLANA TRISNILA, SH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**ELINAR, SH.**